

# POLIGAMI PERSPEKTIF KEADILAN GENDER

**Didi Sumardi**

*Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*

## **Abstrak**

Secara historis, poligami muncul sebagai dampak dari peperangan pada masa perluasan wilayah Islam, mereka (para suami) yang gugur di medan pertempuran meninggalkan anak dan isteri, sementara anak dan isterinya masih perlu mendapatkan bimbingan, perhatian, nafkah, dan kasih sayang dari suami yang dicintainya. Sebagai pengganti ayah yang gugur di medan pertempuran, maka kaum laki-laki diminta untuk mengayomi anak yatim dan janda-janda tersebut. Namun menurut kaum feminis tidak demikian, poligami merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, karena perempuan dianggapnya sebagai pemuas hawa nafsu kaum laki-laki belaka. Perempuan menjadi subordinasi bagi kaum patriarki, dijadikan selir para raja, dan dipandang sebagai perempuan murah yang dapat ditukar dan diperjualbelikan. Kenyataan seperti ini berlangsung sejak dahulu hingga sekarang, hal ini dapat dilihat dengan maraknya *trafficking* atau penjualan anak gadis atau perempuan lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan materi pribadi belaka, dengan tidak memperhatikan kondisi fisik dan psikis perempuan yang menjadi korban. Pada tulisan ini, penulis mengkaji mengenai poligami yang ditinjau dari keadilan gender.

## **Kata Kunci:**

Poligami, Keadilan, Gender

## **A. Pendahuluan**

Poligami merupakan problem sosial klasik yang selalu menarik diperbincangkan dan diperdebatkan terutama dikalangan umat muslim. Perdebatan itu berakhir tanpa pernah melahirkan kesepakatan,

namun ada tiga pandangan yang dapat dijadikan bahan pemikiran semua pihak. Tiga pandangan tersebut adalah *Pertama*, pandangan yang membolehkan poligami secara longgar. Sebagian penganut pandangan ini beranggapan poligami sebagai perbuatan sunah hukumnya. *Kedua*, pandangan yang membolehkan poligami dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Pandangan ini memandang keadilan sebagai syarat, tetapi menitikberatkan pada keadilan formal distributif, yakni bahwa suami harus memenuhi hak-hak ekonomi dan kebutuhan seksual secara adil dan beberapa syarat lainnya.<sup>1</sup> *Ketiga*, pandangan yang melarang poligami secara mutlak. Sehingga memunculkan banyak penafsiran dikalangan modernis Islam.

Berdasarkan tinjauan historis Islam bahwa poligami muncul sebagai dampak dari peperangan pada masa perluasan wilayah Islam, mereka (para suami) yang gugur di medan pertempuran meninggalkan anak dan isteri, sementara anak dan isterinya masih perlu mendapatkan bimbingan, perhatian, nafkah, dan kasih sayang dari suami yang dicintainya. Sebagai pengganti ayah yang gugur di medan pertempuran, maka kaum laki-laki diminta untuk mengayomi anak yatim dan janda-janda tersebut, sehingga mereka merasa terhibur dan mendapat perlindungan dari laki-laki.

Perilaku poligami juga didorong oleh beberapa faktor, diantaranya *pertama* faktor biologis, seperti a) Istri sakit dan tidak memungkinkan untuk melayani hasrat seksual suaminya, sementara hasrat seksual suami begitu tinggi sehingga suami dengan satu istri dirasa tidak cukup untuk menyalurkan hasrat seksual tersebut; b) Adanya rutinitas alami setiap perempuan seperti masa-masa haid, kehamilan dan melahirkan, menjadi alasan utama karena seorang perempuan tidak dapat menjalankan salah satu kewajiban terhadap suaminya. Jika suami termasuk orang yang hasrat seksualnya tinggi, dikhawatirkan sang suami tidak bisa menjaga diri, maka poligami menjadi pilihannya.

*Kedua*, faktor internal dalam rumah tangga, seperti: 1) Kemandulan. Banyak kasus perceraian yang dilatarbelakangi oleh masalah kemandulan, baik kemandulan yang terjadi pada suami maupun isteri. Hal ini terjadi karena keinginan berumah tangga salah satu

---

<sup>1</sup> Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima. 2011), hlm. 17-19.

tujuannya adalah ingin mendapat keturunan. Dalam kondisi seperti itu, seorang isteri yang bijak dan shalihah tentu akan berbesar hati dan ridha bila sang suami menikahi wanita lain yang dapat memberikan keturunan; 2) Isteri yang lemah, tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas rumah tangganya dengan baik, tidak bisa mengarahkan dan mendidik anak-anaknya, lemah wawasan ilmu pengetahuan dan agamanya, serta bentuk-bentuk kekurangan lainnya. Maka pada saat itu, kemungkinan suami melirik perempuan lain yang dianggapnya lebih baik, dan mendorong untuk terjadi poligami; dan 3) Isteri memiliki kepribadian yang buruk, tidak pandai bersyukur, banyak menuntut, boros, suka berkata kasar, gampang marah, tidak mau menerima nasihat suami dan selalu ingin menang sendiri, hal ini biasanya tidak disukai oleh suami. Oleh karena itu, tidak jarang suami yang mulai berpikir untuk menikahi perempuan lain yang dianggap lebih baik dan lebih shalihah, apalagi jika watak dan karakter buruk sang isteri tidak bisa diperbaiki lagi.

*Ketiga*, faktor sosial, seperti: 1) Populasi perempuan lebih banyak daripada populasi laki-laki. Untuk perempuan yang terus melajang ada tiga pilihan: a) apakah ia akan dibiarkan menghabiskan umurnya dalam kegetiran hidup karena tidak bersuami; b) apakah ia akan dibiarkan melampiaskan hasrat seknya dengan menjadi barang mainan laki-laki haram; c) apakah ia akan dibolehkan untuk menikah dengan laki-laki beristeri yang mampu menafkahi dan melindungi. Tidak diragukan lagi bahwa cara yang ketiga dibolehkan menikah dengan laki-laki beristeri yang mampu menafkahnya adalah cara yang halal dan adil;<sup>2</sup> 2) Kesiapan menikah dan harapan hidup perempuan lebih panjang ketimbang laki-laki, perbedaannya berkisar 5-6 tahun. Sehingga tidak heran jika lebih banyak suami yang lebih dahulu meninggal dunia, sedangkan sang isteri harus hidup menjanda dalam waktu yang sangat lama, tanpa ada yang mengayomi, melindungi, dan tiada yang memberi nafkah secara layak; 3) Lingkungan dan tradisi, seorang suami akan tergerak hatinya untuk melakukan poligami, jika ia hidup di lingkungan atau komunitas yang memelihara tradisi poligami karena dianggapnya lebih mampu dan terhormat; dan 4) kemampuan ekonomi, kesuksesan dalam bisnis dan

---

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi dkk, *Ensiklopedi Muslimah Modern: Jawaban Pakar Islam atas Ratusan Masalah Aktual Kewanitaan* (Bandung: Pustaka Iman. 2009), hlm. 23.

mapannya perekonomian seseorang, sering menumbuhkan sikap percaya diri dan keyakinan akan kemampuannya menghidupi istri lebih dari satu.

Bagi kaum feminis, poligami seperti itu merupakan bentuk ketidakadilan terhadap perempuan, karena perempuan dianggapnya sebagai pemuas hawa nafsu kaum laki-laki belaka. Perempuan menjadi subordinasi bagi kaum patriarki, dijadikan selir para raja, dan dipandang sebagai perempuan murah yang dapat ditukar dan diperjualbelikan. Kenyataan seperti ini berlangsung sejak dahulu hingga sekarang, hal ini dapat dilihat dengan maraknya trafficking atau penjualan anak gadis atau perempuan lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan materi pribadi belaka, dengan tidak memperhatikan kondisi fisik dan psikis perempuan yang menjadi korban. Melalui makalah ini penulis ingin mengetahui poligami perspektif keadilan gender.

## **B. Pengertian Poligami**

Kata poligami berasal dari bahasa Yunani, *poly* atau *polus* yang berarti kawin atau perkawinan. Jadi secara bahasa, poligami berarti suatu perkawinan yang banyak atau suatu perkawinan yang lebih satu orang isteri.<sup>3</sup>

Poligami merupakan pernikahan kepada lebih dari satu istri sekaligus. Dalam bahasa Arab poligami lebih dikenal dengan *ta'addud*. Dalam antropologi sosial, poligami merupakan praktek pernikahan kepada lebih dari satu isteri. Pandangan antropologi sosial ada tiga bentuk poligami, yaitu: *pertama*, poligini, maksudnya bahwa seorang pria memiliki beberapa orang isteri; *kedua*, poliandri yaitu seorang isteri memiliki beberapa orang suami; dan *ketiga*, *group marriage* atau *group family* yaitu gabungan dari poligini dengan poliandri, misalnya dalam satu rumah ada lima laki-laki dan lima wanita, kemudian bercampur secara bergantian tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah. Ketiga bentuk poligami itu ditemukan dalam sejarah manusia, namun poligini merupakan bentuk paling umum. Poligami (dalam arti poligini) bukan semata-mata produk syariat Islam. Karena jauh

---

<sup>3</sup> Editor, "Makalah Tentang Poligami", dalam <http://hafidzbbec.blogspot.com/2011/05/makalah-tentang-poligami.html>.

sebelum Islam datang, peradaban manusia di berbagai belahan dunia sudah mengenal poligami.<sup>4</sup>

### C. Dasar Hukum Poligami

#### 1. Al-Quran:

Adapun yang dijadikan landasan berpoligami oleh kebanyakan ulama adalah al-Quran Surat al-Nisa (4): 2-3:

وَأَتُوا الَّتِي تَمَىٰ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ  
إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسُطُوا فِي الَّتِي تَمَىٰ  
فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥﴾

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

#### 2. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Poligami dalam Undang-undang ini diatur pada pasal 3, 4, dan 5. Pasal 3 ayat 2 berbunyi: Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari satu orang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pasal 4 ayat 2 berbunyi bahwa Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari satu orang apabila: a) isteri tidak dapat

<sup>4</sup> *Ibid.*

menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c) isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pasal 5 ayat 1 bagi yang mengajukan permohonan kepada Pengadilan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>5</sup>

### **3. Kompilasi Hukum Islam**

Poligami dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara terinci dalam Bab IX, pasal 55, 56, 57, 58, dan 59. Pasal 55 ayat 1, 2, dan 3 menjelaskan bahwa poligami dibatasi sampai empat isteri, syaratnya harus adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya, apabila syarat itu tidak dapat dipenuhi, maka poligami dilarang. Pasal 56 menjelaskan bahwa apabila suami poligami maka harus mendapat izin dari pengadilan agama sebagaimana yang diatur dalam Bab VIII Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Pasal 57, Pengadilan Agama dapat memberikan izin kepada suami yang poligami apabila isterinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan anak. Pasal 58 menjelaskan lebih spesifik persyaratan untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu: adanya persetujuan isteri, suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya. Persetujuan isteri secara tertulis dan lisan yang diucapkan pada sidang Pengadilan Agama. Pasal 59 Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Artinya bahwa perizinan dapat diperoleh apabila alasan yang disampaikan di Pengadilan Agama dapat diterima dan dipertimbangkan.

---

<sup>5</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Permakafan)* (Bandung: Nuansa Aulia. 2009), hlm. 80-81.

## D. Sejarah Poligami

Sebelum masa Nabi Muhammad SAW, poligami telah dilakukan oleh para Nabi terdahulu, seperti: Nabi Ibrahim as. (Abraham), memiliki beberapa orang isteri, diantaranya adalah: Sarah (Sara) yang melahirkan Ishaq (Isaac), kakek buyut bangsa Israil dan Hajar (Hagar) yang melahirkan Ismail (Ishmael) kakek buyut bangsa Arab. Nabi Ya'qub as. (Jacob) dikisahkan juga memiliki dua orang isteri kakak adik puteri dari saudara ibunya, yang bernama Lia (Liya) dan Rahil (Rachel)<sup>6</sup>. Demikian pula dengan Nabi Dawud (David) dan puteranya Nabi Sulaiman as. (Solomon) yang memiliki banyak isteri dan budak wanita.

Poligami bukan merupakan praktek yang dikenalkan oleh Islam pertama kali. Namun poligami merupakan praktek yang telah berlangsung semenjak zaman dahulu, setara dengan tuanya usia peradaban manusia. Hamdi Syafiq mengatakan: "Islam bukanlah yang pertama kali memperkenalkan poligami. Secara historis ditetapkan bahwa poligami telah dikenal semenjak masa lalu, sebuah fenomena yang usianya setara manusia itu sendiri dimana poligami telah menjadi sebuah praktek yang lazim semenjak masa *Paranoiak*". Hamdi Syafiq melaporkan bahwa, Ramses II, Raja Fir'aun yang terkenal (berkuasa 1292-1225 SM) memiliki 8 orang isteri dan memiliki banyak selir dan budak wanita yang memberikannya 150 putra dan putri. Dinding biara pemujaan merupakan bukti sejarah terkuat, dimana tercantum nama-nama isteri, selir dan anak-anak dari tiap wanita tersebut. Ratu cantik Nefertiti merupakan isteri termasyhur Ramses II, yang terkenal berikutnya adalah Ratu Asiyanefer atau Isisnefer yang melahirkan puteranya, Raja Merenbatah, yang naik tahta setelah ayah dan kakaknya meninggal dunia.

Poligami sudah meluas dipraktekkan oleh kebanyakan bangsa sebelum kedatangan Islam. Di antara bangsa-bangsa yang menjalankan poligami adalah bangsa Ibrani, Arab Jahiliah, dan Cisilia. Bangsa-bangsa inilah yang kemudian melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Rusia, Lithuania, Estonia, Polandia, Ceko-slowakia, dan Yugoslavia. Sebagian dari orang-orang Jerman

---

<sup>6</sup> Catatan: Mengumpulkan dua orang saudara (adik kakak) dalam satu pernikahan dahulu diperbolehkan lalu dilarang pada zaman Rasulullah oleh al-Qur'an

dan Saxon melahirkan sebagian besar penduduk yang menghuni negara-negara Jerman, Swiss, Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia, dan Inggris.<sup>7</sup>

Jadi, tidak benar jika dikatakan bahwa ajaran Islam yang mula-mula membawa sistem poligami. Justru Islam membatasi system poligami hanya sampai empat orang isteri, yang sebelumnya orang-orang terdahulu poligami hingga 300 orang isteri. Sebenarnya, hingga sekarang, sistem poligami ini masih tetap tersebar di beberapa bangsa yang tidak beragama Islam, seperti orang-orang Afrika, Hindu India, Cina, dan Jepang. Juga tidak benar jika dikatakan bahwa sistem ini hanya berlaku di kalangan bangsa-bangsa yang beragama Islam. Sebenarnya, agama Kristen tidak melarang poligami sebab di dalam Injil tidak ada satu ayat pun yang dengan tegas melarang hal ini.

### **E. Poligami Perspektif Keadilan Gender**

Poligami adalah seorang suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang perempuan. Gender bermakna perempuan dalam hubungannya dengan laki-laki atau sebaliknya.<sup>8</sup> Keadilan gender, adalah tujuan yang ingin dicapai dalam perjuangan feminis atau kondisi Islami yang ideal, yang di dalamnya terdapat hubungan yang *egaliter* antara laki-laki dan perempuan. Seperti suami isteri yang saling mengayomi, menghormati dan saling mendukung; pimpinan yang memberi jabatan berdasarkan profesionalisme, tingkat pendidikan dan kepangkatan, bukan berdasarkan atas jenis kelamin tertentu; orang tua yang memberi kesempatan dan perlakuan yang sama kepada anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan.<sup>9</sup> Keadilan gender adalah kesetaraan perempuan dengan laki-laki selain yang kudrati, seperti kelamin, haid, hamil, melahirkan anak, dan menyusui.

Poligami yang diperdebatkan oleh kebanyakan manusia berdasarkan pada ayat al-Quran surat an-Nisa: ayat 2-3.

---

<sup>7</sup> Editor, "Makalah Tentang Poligami", dalam <http://hafidzbbec.blogspot.com/2011/05/makalah-tentang-poligami.html>.

<sup>8</sup> Nina Nurmila, *Pendidikan Gender*. Panduan Perkuliahan pada Program Studi S3 Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 8.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 10.

وَأَتُوا آلَيْتِمَىٰ أَمْوَالَهُمْ<sup>ط</sup> وَلَا تَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ<sup>ط</sup> وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ  
 إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ<sup>ع</sup> إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٤﴾ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلَيْتِمَىٰ  
 فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ<sup>ط</sup> فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
 تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ<sup>ع</sup> ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٥﴾

Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut kebanyakan ulama ahli tafsir, latar belakang turunnya ayat ini disinyalir merespon ketidak-adilan para pengasuh (wali) anak-anak yatim, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh ‘Aisyah, isteri Nabi, saat ditanya oleh Urwah bin Zubair.<sup>10</sup> Imam Bukhari meriwayatkan bahwa ‘Urwah bin Zubair bertanya kepada Aisyah ra. Mengenai latar belakang turunnya ayat ini (Q.S. al-Nisa [4]: 2-3), Aisyah menjawab: Hai anak saudara perempuanku, perempuan anak yatim ini diasuh oleh seseorang (wali) dia menggabungkan harta dia (yatim) dengan hartanya. Si wali menginginkan kecantikan dirinya dan hartanya. Karena dia ingin mengawininya tanpa memberikan maskawin yang layak. Maka dia dilarang mengawininya kecuali bisa bertindak adil dan memberikan maskawin yang pantas. Ketika

<sup>10</sup> Ibn Hajar al-‘Asqalaniy, *Fathul Bari* (Bairut: Darul Fikr. t.th.), Jilid 5, No. Hadits: 2494, hlm. 430.

berbuat adil itu tidak dapat dilakukannya, maka ia dianjurkan menikahi perempuan-perempuan lain.<sup>11</sup>

Jadi menurut Ibnu Jarir al-Tabari bahwa turunnya ayat ini berkaitan dengan kasus seorang laki-laki yang menjadi wali anak yatim yang kaya. Dia ingin mengawininya demi kekayaannya, dan memperlakukannya dengan tidak wajar. Padahal anak yatim tersebut tidak menyukainya.<sup>12</sup>

Dalam ayat ini Allah menyerukan agar para pengasuh anak-anak yatim memberikan perlindungan, pengasuhan, dan pemeliharaan secara serius dengan memperlakukan mereka secara baik dan adil. Karena saat itu praktek pengasuhan anak-anak yatim cenderung tidak adil. Para wali tidak mengelola hak-hak social dan ekonomi anak yatim secara proporsional. Kebanyakan para wali ingin mengawini anak-anak yatim yang diasuhnya dengan tidak membayarkan maskawin sebagaimana layaknya hak perempuan yang dinikahi, atau membayar tapi diluar layaknya maskawin. Ketika hal ini marak terjadi, maka al-Quran membolehkan para wali mengawini perempuan yang sah selain anak-anak yatim dua, tiga, atau empat.

Dengan mengetahui latar belakang spesifik turunnya ayat ini, telah jelas bahwa maksud dan misi utama ayat ini adalah memberikan peringatan sekaligus penekanan kepada para pengasuh anak yatim untuk melindungi mereka. Jadi ayat ini bukan untuk menganjurkan poligami, tegasnya poligami bukanlah tujuan dari ayat ini, dan bukan pula inisiatif al-Quran. Karena sesungguhnya poligami telah berlangsung lama ditengah masyarakat Arabia kala itu.

Selanjutnya sebagian ulama setelah meninjau ayat-ayat tentang poligami, mereka menetapkan bahwa menurut asalnya, Islam sebenarnya adalah monogami (menikah dengan seorang saja). Terdapat ayat yang mengandung peringatan agar tidak disalah gunakan. Ini semua bertujuan supaya tidak terjadi kezaliman. Poligami diperbo-

---

<sup>11</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zbilalil Quran: Dibawah Naungan al-Quran Jilid 2* (Jakarta: Gema Insani. 2001), hlm. 275. Lihat pula: Al-Imam Abu al-Fida' al-Hafidz Ibnu Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, jilid 1, hlm. 495. dan Husein Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima. 2011), hlm. 32.

<sup>12</sup> Ibnu Jarir al-Tabari, *Jami' al-Bayan 'an 'awili Ayi al-Quran* (Beirut: Darul Fikr. 2001), cet. Ke-1, Jilid 1, hlm. 280.

lelahan dengan syarat ia dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain. Atau dengan kata lain bahwa poligami itu diperbolehkan oleh Islam dan tidak dilarang kecuali jikalau dikhawatirkan bahwa kebaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya.

Datangnya Islam, sebagai rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*). Selain membatasi poligami, Islam juga menjelaskan persyaratan-persyaratan dan kriteria berpoligami yang sebelumnya tidak ada. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu dengan sanadnya bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam sedangkan dirinya memiliki 10 orang isteri. Maka Nabi saw bersabda kepadanya: "Pilihlah empat orang dari mereka". Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullahu dengan sanadnya bahwasanya 'Umairah al-Asadi berkata: "Aku masuk Islam dan aku memiliki 8 orang isteri, lalu aku sampaikan hal ini kepada Nabi dan beliau pun bersabda: pilihlah empat diantara mereka.

Imam Syafi'I meriwayatkan dalam musnadnya bahwa ia telah diberi tahu oleh orang yang mendengar Ibnu Abi Ziyad berkata, "Aku diberi tahu oleh Abdul Majid dari Ibnu Sahl bin Abdur Rahman, dari Auf bin Harits, dari Naufal bin Muawiyah ad-Dailami, dia berkata: "Aku masuk Islam, sedang aku mempunyai lima orang isteri, lalu Rasulullah saw bersabda kepadaku, pilihlah empat orang diantara mereka yang kamu sukai, dan ceraikanlah yang lain".<sup>13</sup> Bila dicermati bersama bahwa riwayat-riwayat tersebut merupakan realisasi dari maksud firman Allah SWT: "Apabila kamu takut tidak dapat berbuat adil terhadap anak yatim (yang hendak kamu nikahi), maka kawinilah perempuan-perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya".<sup>14</sup>

Lalu siapakah maksud *al-Nisa'* (perempuan-perempuan) yang dinikahi sesuai dengan ayat al-Quran surat al-Nisa (4): 3 tersebut? Dalam hal ini ada dua pengertian: *pertama*: perempuan-perempuan

<sup>13</sup> Sayyid Quthub, *Tafsir fi Zbilalil Quran*. hlm. 276.

<sup>14</sup> Q.S. al-Nisa (4): 3. Lihat: Depag Republik Indonesia.. *Mushaf al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: al-Huda. 2002)

lain yang halal bagi kamu yang kamu sukai, dua, tiga, atau empat; *kedua*, perempuan-perempuan yang menjadi ibu-ibu mereka (janda-janda) yang halal bagi kamu yang kamu sukai; dua, tiga, atau empat.<sup>15</sup>

Kecenderungan mayoritas besar para ahli tafsir klasik adalah penafsiran pertama. Maksudnya laki-laki yang ingin berpoligami dibebaskan memilih perempuan manapun yang menarik dan disenangi, baik perawan maupun janda, atau keduanya. Berbeda dengan penafsiran pemikir muslim kontemporer seperti Muhammad Sahrur, Maulana Umar Ahmad Usmani, dan Fazlurrahman bahwa laki-laki yang ingin melakukan poligami hanya diperbolehkan menikahi para janda dan perempuan yatim, karena mereka dianggap lemah yang perlu mendapat bantuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, bukan perempuan-perempuan selain mereka.<sup>16</sup>

Bagi kaum feminim bahwa perilaku poligami merupakan bentuk kezhaliman bagi kaum perempuan, karena hanya perempuan yang merasakan sakitnya dipoligami. Dengan demikian maka Musdih Mulia berpendapat, bahwa poligami itu haram *lighairih*, yaitu haram karena adanya dampak buruk dan ekses-ekses yang ditimbulkannya. Ia juga mengaku memiliki data yang menunjukkan bahwa praktek poligami di masyarakat telah menimbulkan masalah yang sangat krusial dan problem sosial yang sangat besar. Begitu juga dengan tingginya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), keretakan rumah tangga dan penelantaran anak-anak sebagai salah satu dampak dari poligami.

Menurut Quraish Shibab bahwa poligami itu mirip dengan pintu darurat dalam pesawat terbang, yang hanya boleh dibuka dalam keadaan *emergency* tertentu. Hal serupa disampaikan pula oleh KH. Hasyim Muzadi, Poligami tak ubahnya sebuah pintu darurat (*emergency exit*) yang memang disediakan bagi yang membutuhkannya.

Miftah Faridh, juga memiliki pandangan yang sama, bahwa Poligami dalam pandangan Islam merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah sosial yang dihadapi manusia. Namun poligami tidak perlu dipertentangkan, apa-

---

<sup>15</sup> Husain Muhammad, *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender* (Jakarta: Rahima. 2011), hlm. 34.

<sup>16</sup> Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS. 2003), Cet. Ke -1, hlm. 122.

lagi sampai menimbulkan keretakan *ukhuwah Islamiyah*. Hal serupa disampaikan oleh Surahman Hidayat, bahwa Nikah itu baik poligami atau monogami, tidak untuk menzalimi siapa pun. Justru untuk tegaknya kebahagiaan, yang pada gilirannya terwujud rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.

Muhammad Rasyid Ridha mengilustrasikan poligami sebagai pintu darurat tidak bisa seenaknya dibuka, kecuali dengan syarat-syarat dan pertimbangan yang ketat. Selain itu Rasyid Ridha menegaskan bahwa tidak ada satu dalil pun yang menganjurkan poligami.<sup>17</sup>

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa poligami dalam Islam mempertimbangkan sisi kemanusiaan, individu, dan masyarakat. Islam sekedar membolehkan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu dengan persyaratan tertentu bagi mereka yang melakukan poligami. Syarat yang ditentukan oleh Islam bagi orang yang akan melaksanakan poligami adalah tekad kuat dalam dirinya untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya dalam hal meladeni sandang, pangan, dan papan. Orang yang tidak sanggup melakukan hal yang demikian haram melakukan poligami.<sup>18</sup> Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Q.S. al-Nisa (4): 3: “Jika kamu takut tidak akan berlaku adil, kawinilah seorang saja”. Sementara itu Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa memiliki dua isteri, sedangkan dirinya lebih cenderung kepada salah satunya (tidak adil), ia akan datang di hari kiamat dalam keadaan menggusur salah satu bahunya yang dipotong”.<sup>19</sup>

Kecenderungan tidak adil yang diancam oleh hadits di atas adalah ketidakadilan dalam hal memenuhi hak-hak material isteri, bukan kecenderungan hati.<sup>20</sup> Sebab kecenderungan hati merupakan wilayah keadilan yang berada diluar daya jangkau manusia, dimaafkan oleh Allah dan ditolerir. Dalam al-Quran Allah SWT berfirman: “dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu

<sup>17</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Panggilan Islam Terhadap Wanita* trj. Afif Muhammad (Bandung: Pustaka. 1994), hlm. 55-56.

<sup>18</sup> Yusuf Qardhawi dkk, *Ensiklopedi Muslimah*. hlm. 221.

<sup>19</sup> HR. Ahl al-Sunan, Ibn Hibban, dan al-Hakim

<sup>20</sup> Untuk keadilan hati Rasulullah saw berkata: “Ya Allah, hanya pembagian seperti inilah yang aku mampu lakukan. Janganlah Engkau menghukumku karena keadilan hanya dimiliki oleh-Mu tidak aku miliki”. (HR. Bukhari dan Muslim)

janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>21</sup> Dalam hal ini bahwa berlaku adil merupakan syarat utama bagi para suami yang poligami, jika tidak sanggup berbuat adil maka cukup isteri satu saja.

Pembatasan satu isteri merupakan perjuangan Islam sejak 15 abad yang lalu. Sejak zaman Rasulullah mempunyai isteri dibatasi sampai empat, yang sebelumnya seorang suami mempunyai isteri puluhan bahkan sampai ratusan isteri. Ulama kontemporer berpendapat bahwa seharusnya pengurangan jumlah perempuan yang boleh dinikahi dari empat menjadi tiga atau dua sudah dilakukan sejak lama, untuk pada saatnya atau pada saat ini hanya menjadi satu saja (monogami).

Perkawinan monogami sejatinya merupakan cita-cita atau kehendak Allah SWT bagi sebuah perkawinan yang adil. Perkawinan monogami adalah sebuah pilihan perkawinan yang ideal bagi terbangunnya relasi suami isteri dan keluarga yang baik (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Inilah yang diperjuangkan dan dikehendaki kaum pe-minim dalam perspektif keadilan gender.

## **F. Dampak Poligami sebagai Bentuk Ketidakadilan Gender**

Poligami akan menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan gender. Ketidakadilan timbul dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan bentuk lain di masyarakat. Hal ini timbul apabila seorang suami sebagai pencari nafkah melakukan poligami, sementara pihak istri yang hanya sebagai ibu rumah tangga. Dengan seorang istri, penghasilan seorang suami mungkin cukup untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Namun, dengan melakukan poligami maka gaji yang diterima suami akan terbagi lagi untuk isteri-isteri yang lain. Kecuali jika suami mempunyai penghasilan lebih yang bisa mencukupi isteri kedua, ketiga atau keempat sesuai dengan standar kebutuhan yang umumnya diterima oleh layaknya seorang isteri.

---

<sup>21</sup> Q.S. al-Nisa (4): 129. Lihat: Depag Republik Indonesia.. *Mushaf al-Qur'an Terjemah* (Jakarta: al-Huda. 2002)

Sebagai dampak yang ditimbulkan dengan adanya praktik poligami, antara lain:

1. Secara politik, bahwa perkawinan dengan isteri kedua, ketiga, dan keempat, dalam masyarakat dilakukan dengan nikah di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak dicatatkan pada kantor pencatatan nikah (Kantor Catatan Sipil atau Kantor Urusan Agama). Perkawinan yang tidak dicatatkan dianggap tidak sah oleh negara, walaupun perkawinan tersebut sah menurut agama. Bila ini terjadi, maka yang dirugikan adalah pihak perempuannya karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi oleh negara. Ini berarti bahwa segala konsekwensinya juga dianggap tidak ada jika seorang isteri melakukan perbuatan hukum ke Pengadilan.
2. Secara social, bagi sebagian masyarakat yang menilai bahwa poligami merupakan kebanggaan dan kehormatan bagi suami, namun bagi isteri yang menjadi isteri kedua, ketiga, dan keempat, merupakan penilaian negatif dan rendahnya martabat isteri dalam pandangan perempuan lain di lingkungan masyarakat tertentu.
3. Secara ekonomi, bagi isteri yang memiliki ketergantungan ekonomi kepada suami, walaupun suami berusaha berbuat adil kepada isteri-isterinya. Namun pada kenyataannya bahwa suami lebih mementingkan permintaan kebutuhan isteri muda dan menelantarkan isteri dan anak-anaknya terdahulu. Akibatnya isteri yang tidak memiliki pekerjaan akan mengalami kesulitan menutupi kebutuhan sehari-hari untuk diri dan anak-anaknya.
4. Secara budaya, akibat adanya poligami sering menimbulkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, baik kekerasan fisik, ekonomi, seksual maupun psikologis. Sehingga perlakuan ini dapat memberi kesan negatif yang mendalam bagi para isteri dan masyarakat pada umumnya, sehingga menjadi pendorong bagi orang lain yang berpoligami.
5. Secara fisik dan psikis akan menimbulkan perasaan *inferior* pada diri isteri, ia mempunyai perasaan bersalah karena tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis suami, sehingga suami melakukan poligami. Hal ini jika terlalu dirasakan oleh seorang isteri secara terus-menerus, maka akan menimbulkan penyakit kejiwaan secara terus-menerus pada diri isteri. Dengan demikian bahwa praktek

poligami dapat menimbulkan *madharat* pada isteri yaitu sakit secara fisik dan psikis.

6. Secara kesehatan, dengan kebiasaan berganti-ganti pasangan menyebabkan suami/isteri menjadi rentan terhadap penyakit menular seksual dan bahkan rentan terjangkit virus HIV/AIDS dan sejenisnya. Hal ini jelas menimbulkan *madharat* bagi yang melakukan poligami, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak tercapai.

Dengan demikian jika tujuan pernikahan untuk mendapatkan kehidupan yang *sakinah* (tenang), *mawaddah*, *warahmah* yang penuh cinta dan kasih sayang sesuai kehendak Allah SWT maka pernikahan yang baik adalah pernikahan monogami atau seorang isteri sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Q.S. al-Nisa ayat 3.

## G. Penutup

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka penulis mendapatkan beberapa kesimpulan sebagai berikut: *pertama*, asas perkawinan dalam Islam sebenarnya berasas monogami (menikah dengan seorang saja). Hal ini semua bertujuan supaya tidak terjadi kezaliman. Poligami diperbolehkan dengan syarat dilakukan pada masa-masa terdesak untuk mengatasi perkara yang tidak dapat diatasi dengan jalan lain artinya jikalau dikhawatirkan bahwa kebbaikannya akan dikalahkan oleh keburukannya maka bahwa poligami itu diperbolehkan dan bagi orang yang akan melaksanakan poligami adalah tekad kuat dalam dirinya untuk berbuat adil kepada isteri-isterinya dalam hal meladeni sandang, pangan, dan papan; dan *kedua*, perkawinan monogami sejatinya merupakan cita-cita atau kehendak Allah SWT bagi sebuah perkawinan yang adil. Perkawinan monogami adalah sebuah pilihan perkawinan yang ideal bagi terbangunnya relasi suami isteri dan keluarga yang baik sesuai dengan tujuan perkawinan dalam Q.S. al-Nisa ayat 3 (*sakinah, mawaddah, warahmah*). Hal inilah yang diperjuangkan dan dikehendaki kaum peminim dalam perspektif keadilan gender.

## DAFTAR PUSTAKA

- al-Dimasyqi, Al-Imam Abu al-Fida' al-Hafidz Ibnu Katsir. *Tafsir al-Quran al-'Adzim*, jilid 1.
- al-Maraghi, Ahmad Mushthafa. 1992. *Tafsir al-Maraghi*. Semarang: Toha Putra.
- al-Tabari, Ibnu Jarir. 2001. *Jami' al-Bayan 'an 'awili Ayi al-Quran*. Beirut: Darul Fikr.
- al-Uwayyid, Muhammad Rasyid. 2002. *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: Izzan Pustaka.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad (e.d). 2009. *Fiqh Munakahat: Khibab, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah.
- Bahreisy, Salim. 1986. *Tarjamah Riadhus Shalihin I*. Bandung: Alma'arif.
- Burhanudin, Jajat. 2002. *Ulama Perempuan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Depag Republik Indonesia. 2002. *Mushaf al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: al-Huda.
- Engineer, Asghar Ali. 2003. *Pembebasan Perempuan*, Cetakan Ke 1. Yogyakarta: LKiS.
- Fuad, Muhammad. 2007. *Fiqh Wanita Lengkap: Mengupas Sisi Hukum Wanita dalam Kehidupan Sehari-hari*. Jombang: Lintas Media.
- Hasan, Husein Hamid. 1971. *Nazariyyah al-Maslahah al-Fiqh al-Islami*. Mesir: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.
- Muhammad, Husein. 2011. *Ijtihad Kyai Husein: Upaya Membangun Keadilan Gender*. Jakarta: Rahima.
- ....., 2007. *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Jakarta: Rahima.
- Nurmila, Nina. t.th. *Pendidikan Gender (Panduan Perkuliahan pada Program Studi S3 Pendidikan Islam Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung)*. Bandung: t.pt.

- Qardhawi dkk, Yusuf. 2009. *Ensiklopedi Muslimah Modern: Jawaban Pakar Islam atas Ratusan Masalah Aktual Kewanitaan*. Bandung: Pustaka Iman.
- Quthub, Sayyid. 2001. *Tafsir fi Zbilalil Quran: Dibawah Naungan al-Quran Jilid 2*. Jakarta: Gema Insani.
- Ridha, Muhammad Rasyid. 1994. *Panggilan Islam Terhadap Wanita*, trj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka.
- Salim, Hadiah. 1994. *Wanita Islam: Kepribadian dan Perjuangannya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syarifuddin, Amir. 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2009. *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Wehr, Hans. 1980. *A Dictionary of Modern Written Arabic*, J.Milton Cowan (ed). London: MacDonal dan Evans LTD.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.